

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Diponegoro mulai dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai 5 November 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana apoteker dapat melakukan praktek dan menyalurkan perbekalan farmasi yang dimilikinya untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.
2. Apoteker yang bekerja di apotek adalah apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker dan memenuhi beberapa criteria yaitu memiliki STRA, serkom, SIPA, dan ijazah dari institusi.
3. Apoteker menjadi lini terakhir sebelum obat diserahkan kepada pasien sehingga Apoteker harus cermat dan teliti dalam menjalankan tugasnya.
4. Pelayanan resep maupun non resep harus dikendalikan secara baik dari proses awal hingga verifikasi akhir. Setiap bentuk pelayanan selalu diawali dengan ucapan salam sebagai pembuka dan diikuti dengan pertanyaan WWHAM pada setiap pasien yang datang dan ditutup dengan verifikasi sediaan yang diberi disertai dengan pemberian KIE. Hal ini berguna agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan kefarmasian.
5. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 26 telah memberikan gambaran terkait dengan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
6. Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 26 telah menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

7. Adanya PKPA ini membuat pengetahuan, pengalaman dan keterampilan calon apoteker mengenai sistem dalam apotek seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penataan, pemusnahan, pelaporan, pelayanan kefarmasian, serta manajerial apotek semakin baik dan calon apoteker pun diberikan kesempatan untuk ikut dalam proses-proses tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama menempuh kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma Diponegoro Surabaya adalah :

1. Calon Apoteker harus lebih membekali diri dengan ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi, serta kepercayaan diri yang tinggi sehingga dapat menjalankan tugas kefarmasian di apotek dengan lebih baik lagi.
2. Calon Apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat memperoleh pengalaman dan ilmu yang maksimal.
3. Calon Apoteker harus lebih meningkatkan ketelitian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, sehingga nantinya tidak sampai terjadi kesalahan yang berdampak bagi pasien.
4. Calon apoteker perlu berlatih kemampuan untuk berkomunikasi agar kegiatan KIE dapat berlangsung dengan baik.
5. Calon apoteker juga perlu memperhitungkan waktu peracikan dengan baik untuk mencegah pasien menunggu terlalu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Basic Pharmacology & Drug Notes Edisi 2022. Makasar : MMN Publishing, 20.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotik.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2.
- National Library of Medicine, 2020, Pubchem, [Online]. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov> [2020, September 18].
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Apotek.
- Seto, S., Nita, Y., Triana, L., 2012. *Manajemen Farmasi*, edisi 4. Airlangga
University Press, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.
- Jasiecka, A., Maślanka, T., Jaroszewski, J.J., 2014, Pharmacological
characteristics of metamizole. *Pol J Vet Sci.* 17(1):207-14.
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health
System Pharmacists, Maryland.
- MIMSn , “Analsik”. Diakses tanggal 3 Desember 2021, (2021):
<https://www.mims.com/indonesia/drug/info/analsik>